



REVISI PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN

TAHUN
2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan revisi kedua Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 merupakan perubahan penetapan terhadap target pencapaian sasaran, program dan kegiatan tahun 2022 yang merupakan suatu kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Revisi Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan sumber daya termasuk anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian melalui perwujudan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, November 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19670608 199003 1 005



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOHAMAD RISAL WASAL**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**

Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian 


BUDI KARYA SUMADI


MOHAMAD RISAL WASAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1-1
DAFTAR ISI	1-2
DAFTAR GAMBAR	1-3
DAFTAR TABEL.....	1-3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1-2
1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	1-3
BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024.....	2-1
2.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	2-1
2.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2-4
2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	2-5
BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	3-1
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	3-1
3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA.....	3-3
3.3 ALOKASI ANGGARAN.....	3-6
BAB 4 PENUTUP	4-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1-5
---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2020-2024.....	2-3
Tabel 2-2	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2-4
Tabel 2-3	Target Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024	2-4
Tabel 2-4	Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2020-2024.....	2-5
Tabel 3-1	Indikator Kinerja Sasaran Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	3-1
Tabel 3-2	Indikator Kinerja Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal.....	3-2
Tabel 3-3	Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	3-2
Tabel 3-4	Perubahan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022	3-4
Tabel 3-5	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022	3-9
Tabel 3-6	Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022	3-9
Tabel 3-7	Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022	3-9
Tabel 3-8	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2022	3-10

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyampaikan pokok-pokok tujuan dari Revisi Perjanjian Kinerja serta uraian terkait Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 merupakan kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (pendanaan, sumber daya manusia, dan lainnya) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

Perjanjian kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan pimpinan, kebijakan optimalisasi anggaran termasuk relaksasi *Automatic Adjustment* (AA) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran

dan target indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022.

Penyusunan revisi perjanjian kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk revisi target dan perubahan alokasi anggaran serta rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya akan ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2022 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan perubahan/penyesuaian target kinerja terhadap pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 berupa Indikator Kinerja Program berdasarkan sumber daya yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja. Sedangkan tujuan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan organisasi terdiri dari :


1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
6. Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur;

- e. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara;
- f. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat;
- g. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
- h. Balai Pengujian Perkeretaapian;
- i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
- j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
- k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024

Bab ini menyampaikan pernyataan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sesuai Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong maka untuk mendukung Visi Presiden serta menjalankan tema dan agenda pembangunan dimaksud, maka ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan adalah “Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah “Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Handal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

Tujuan dan sasaran dari Program Infrastruktur Konektivitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 disampaikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Program Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan; 2. Reaktifasi jalur kereta api non-operasi; 3. Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.
Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi SDM Perkeretaapian; 2. Sertifikasi sarana perkeretaapian. 3. Sertifikasi prasarana perkeretaapian; 4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian; 5. Peningkatan panjang jalur kereta api yang terpasang sistem pengendali keselamatan; 6. Pemenuhan kebutuhan IMO; 7. Penyusunan pedoman identifikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana; 8. Penyusunan prosedur tindak lanjut akibat kecelakaan; 9. Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api.
Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting; 2. Penerapan teknologi baru perkeretaapian; 3. Peningkatan kinerja layanan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

2.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024

Uraian target masing-masing Indikator Kinerja Program berdasarkan rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-3 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Program		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36
IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	74	76	78	80	82
IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	10	21	47	73	100
IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api	11	27	46	68	100
IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	83	85	87	90	94

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah “Program Infrastruktur Konektivitas”, dengan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta mengacu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai berikut:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Selain itu, untuk mendukung program infrastruktur konektivitas juga terdapat program dukungan manajemen yang meliputi kegiatan:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian;
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 sebagaimana Rencana Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-4 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Melalui APBN Tahun 2020-2024

No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp)	Keterangan
1	2020	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	7.866.500.579.000	Alokasi setelah penghematan dan tanpa luncturan
2	2021	Program Infrastruktur Konektivitas	10.615.505.394.000	Total: Rp11.103.444.048.000
		Dukungan Manajemen	487.938.654.000	
3	2022	Program Infrastruktur Konektivitas	26.502.936.411.000	Total: Rp27.039.668.930.000
		Dukungan Manajemen	536.732.519.000	

No	Tahun	Program	Indikasi Pendanaan APBN (Rp)	Keterangan
4	2023	Program Infrastruktur Konektivitas	26.703.316.541.000	Total:
		Dukungan Manajemen	590.405.771.000	Rp27.293.722.312.000
5	2024	Program Infrastruktur Konektivitas	27.697.288.594.000	Total:
		Dukungan Manajemen	649.446.348.000	Rp28.346.734.942.000

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

*Bab ini menyampaikan komitmen dari rencana kinerja
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022*

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian, terdapat 3 Sasaran Program (SP) dan 6 Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ingin dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian. Rincian sasaran dan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. SP 1 : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur

Untuk mencapai sasaran konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Indikator Kinerja Sasaran Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio konektivitas antar wilayah = (jumlah wilayah (PKN/PKW/KSPN/Simpul Transportasi) terhubung jaringan KA pada tahun berjalan) / (jumlah wilayah terhubung jaringan jalur KA sesuai RIPNAS) x 100%

2. SP 2 : Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal

Untuk mencapai sasaran keselamatan transportasi perkeretaapian dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang handal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-2 Indikator Kinerja Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal

Indikator Kinerja Program	Keterangan
Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Jumlah kejadian kecelakaan kereta api dibandingkan dengan 1.000.000 kilometer tempuh kereta api

3. SP 3 : Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan

Untuk mencapai sasaran kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Program yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3-3 Indikator Kinerja Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan

No	Indikator Kinerja Program	Keterangan
1.	Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	Pencapaian OTP = (Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang dan barang kereta api yang tepat waktu pada tahun berjalan / Jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan penumpang dan barang KA) x 100%
2.	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	Persentase perbandingan jumlah angkutan penumpang kereta api akumulasi dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan target jumlah penumpang tahun 2020-2024 pada rencana strategis yaitu sebesar 1.965.065.861 penumpang kereta api
3.	Pemenuhan target angkutan angkutan barang kereta api	Persentase perbandingan jumlah angkutan barang kereta api akumulasi dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dengan target jumlah angkutan barang tahun 2020-2024 pada rencana strategis yaitu sebesar 364.906.806 ton
4.	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II = (Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II / Jalur KA yang beroperasi atau

No	Indikator Kinerja Program	Keterangan
		<p>dilakukan pengukuran menggunakan kereta ukur) x 100%</p> <p>Jalur KA yang sesuai dengan TQI I yaitu kategori dengan kecepatan operasional 100 – 120 km/jam dan kondisi nyaman), sedangkan TQI II yaitu kategori dengan kecepatan operasional 80 – 100 km/jam dan kondisi aman.</p>

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 merupakan penetapan terhadap perubahan target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada sumber daya serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Perubahan Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian		Target Renstra 2022	Target PK 2022		Keterangan
			2020	2021		Revisi I	Revisi II	
SP1 Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,330	0,416	0,340	0,436	0,436	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baseline</i> 2021: Jumlah PKN/PKW sebanyak 28, jumlah pelabuhan sebanyak 5 pelabuhan dan bandara sebanyak 6 bandara (penambahan realisasi 2021 : Bandara Kulonprogo). • Target penambahan 2022 : Pelabuhan Garongkong, PKW Pangkajene, PKN Mamminasata/Maros • Target tidak berubah
SP2 Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23	<ul style="list-style-type: none"> • Indikasi jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 13 kejadian dengan KM Tempuh sebesar 52.834.197 km • Target tidak berubah
SP3 Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	78,6	91,69	78	91	91	<ul style="list-style-type: none"> • <i>On time performance</i> untuk angkutan kereta api penumpang dan barang baik keberangkatan maupun kedatangan • Target tidak berubah
SP3 Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	10,14	17,86	47	28,21	29,23	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kenaikan target dikarenakan target sebelumnya sudah terlampaui pada capaian triwulan III 2022, sehingga target dinaikkan menjadi sebesar 212.542.313 orang.
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	12,45	25,80	46	42,17	42,17	<ul style="list-style-type: none"> • Target angkutan barang tahun 2022 sebesar 58.410.237 ton • Target tidak berubah

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Capaian		Target Renstra 2022	Target PK 2022		Keterangan
			2020	2021		Revisi I	Revisi II	
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,83	90,70	87	90	90	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan pengukuran periode III tahun 2022, panjang jalur KA yang beroperasi sesuai dengan TQI I dan II (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) sepanjang 5.351,925 Km dari total panjang jalur KA sepanjang 5.855,060 km. Target tidak berubah.

3.3 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal tahun 2022 sebesar Rp.6.728.720.521.000,-. Posisi November tahun 2022 terdapat perubahan menjadi Rp.7.086.439.553.000,- dengan perubahan sebagai berikut:

1. Lanjutan/luncuran anggaran SBSN tahun 2021 sebesar Rp.179.273.109.000,- untuk pekerjaan:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Jalur KA antara Langsa – Besitang sebesar Rp 23.411.250.000,-;
 - b. Pekerjaan Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan – Solo Jebres sebesar Rp 5.258.181.000,-;
 - c. Pekerjaan Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 sebesar Rp 26.697.926.000,-;
 - d. Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) sebesar Rp 74.971.121.000,-;
 - e. Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang sebesar Rp 11.138.635.000,-;
 - f. Peningkatan Jalur KA Lintas Padang-Pariaman sebesar Rp37.668.724.000,-;
 - g. Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage – Haurpugur sebesar Rp 477.000,-;
 - h. Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor – Sukabumi sebesar Rp 126.795.000,-.
2. Pergeseran anggaran ke Inspektorat Jenderal untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 5.296.745.000,-.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri sehingga terdapat penambahan anggaran untuk pekerjaan *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Project Phase I* (IP-563) sebesar Rp 43.861.367.000,-.
4. Alokasi Ditjen Perkeretaapian yang terdampak *Automatic Adjustment* sebesar Rp. 456.905.650.000,- atau 6,58% dari total pagu sebesar Rp.6.946.558.252.000,-.

5. Revisi anggaran internal dan antar unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan tidak merubah total pagu dengan rincian antara lain :
- a. Revisi atas optimalisasi sisa kontrak sebesar Rp1.555.287.000,00 pada Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - b. Revisi pergeseran antara satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat sebesar Rp4.195.147.000,00,-;
 - c. Revisi pergeseran antara satker Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan kepada Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian sebesar Rp5.679.382.000,-;
 - d. Revisi pergeseran antara satker pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan sebesar Rp23.122.833.000,-.
 - e. Revisi pergeseran anggaran antara satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten sebesar Rp10.000.000.000,-;
 - f. Revisi pergeseran/realokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,- dari satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian kepada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat;
 - g. Revisi pergeseran antar satker di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan sumber dana Rupiah Murni atas optimalisasi sisa anggaran kontraktual kegiatan kontrak tahun 2022 pekerjaan penyelenggaraan angkutan perintis Kereta Api Makassar – Parepare sebesar Rp20.476.864.000,00 dan Pencatatan atas Pengadaan Lahan dari LMAN pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dilingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp139.881.298.879,- (dalam aplikasi RKAKL dibulatkan menjadi Rp139.881.301.000,00);

6. Penandaan Rincian *Output* (RO) terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp783.651.617.000,-
7. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) *Automatic Adjustment* guna memenuhi kebutuhan mendesak di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp102.152.846.000,00 dan Pergeseran anggaran dengan sumber dana SBSN untuk membiayai pekerjaan pembangunan prasarana Perkeretaapian Jalur Ganda KA antara Padalarang – Bandung Lintas Bogor – Yogyakarta dan pekerjaan pembangunan prasarana Perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar – Parepare antara Mandai – Palanro sebesar Rp402.653.970.000,00;
8. Pergeseran antar satker dan/atau dalam satker yang sama sebagai optimalisasi sisa anggaran kontraktual/swakelola untuk membiayai pekerjaan yang penting dan mendesak sebesar Rp32.426.545.000,00
9. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) guna memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp359.923.000,00.

Tabel 3-5 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Revisi I PK	Revisi II PK
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	6.156.332.377.000	6.361.607.710.000	6.513.114.932.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	1.917.457.509.000	2.041.671.711.000	2.340.434.672.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	3.376.584.590.000	3.456.571.136.000	3.291.414.488.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	790.364.821.000	785.760.024.000	798.512.166.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	71.925.457.000	77.604.839.000	82.753.606.000
2.	Program Dukungan Manajemen	572.388.144.000	584.950.542.000	573.324.621.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	26.324.185.000	29.373.695.000	16.736.287.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	527.144.877.000	536.657.765.000	536.342.724.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	3.086.719.000	3.086.719.000	3.086.719.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.723.504.000	12.723.504.000	13.660.032.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.108.859.000	3.108.859.000	3.498.859.000
	Jumlah	6.728.720.521.000.00	6.946.558.252.000	7.086.439.553.000

Tabel 3-6 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp.)	Revisi I PK	Revisi II PK
1.	Belanja Pegawai	118.407.368.000	118.407.368.000	129.758.784.000
2.	Belanja Barang	1.810.302.258.000	1.803.497.591.000	1.753.437.534.000
3.	Belanja Modal	4.800.010.895.000	5.024.653.293.000	5.203.243.235.000
	Jumlah	6.728.720.521.000	6.946.558.252.000	7.086.439.553.000

Tabel 3-7 Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

No	Sumber Dana	Pagu Awal (Rp.)	Revisi I PK	Revisi II PK
1.	Rupiah Murni	3.743.375.968.000	3.113.475.048.000	3.253.356.349.000
2.	Pinjaman Luar Negeri	127.169.098.000	118.101.367.000	118.101.367.000
3.	BLU	8.000.000.000	20.824.619.000	20.824.619.000
4.	SBSN	4.614.493.539.000	3.694.157.218.000	3.694.157.218.000
	Jumlah	6.728.720.521.000	6.946.558.252.000	7.086.439.553.000

Tabel 3-8 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2022		Alokasi Anggaran (Rp.)
			Revisi I	Revisi II	
SP1 Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436	0,436	2.423.188.278.000
SP2 Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23	0,23	798.512.166.000
SP3 Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	91	91	3.291.414.488.000
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	28,21	29,23	
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Angkutan Barang Kereta Api	%	42,17	42,17	
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	90	90	
Total					6.513.114.932.000

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas

BAB 4 PENUTUP

Bab ini menyampaikan pernyataan kesimpulan dari Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkeretaapian pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tsahun 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program infrastruktur konektivitas yang meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian;
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.

Dengan melaksanakan kegiatan tersebut termasuk kegiatan dukungan manajemen, diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan perkeretaapian sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya diukur keberhasilannya sesuai Indikator Kinerja Program yang ditetapkan pada revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI

Jakarta, November 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436
SP2	Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23
SP3	Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3	Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	91
		IK4	Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	29,23
		IK5	Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	42,17
		IK6	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	90

Kegiatan

Anggaran

1. Program Infrastruktur Konektivitas	Rp	6.513.114.932.000
a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.340.434.672.000
b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	3.291.414.488.000
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	798.512.166.000
d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	82.753.606.000


2. Program Dukungan Manajemen	Rp	573.324.621.000
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	16.736.287.000
b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	536.342.724.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	3.086.719.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	13.660.032.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.498.859.000

Disetujui
Menteri Perhubungan



BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, November 2022
Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian



MOHAMAD RISAL WASAL

**REVISI RENCANA AKSI PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,436	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,436	2.423.188.278.000	Setdijen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,23	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	798.512.166.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	91	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	3.291.414.488.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	29,23		2,44	4,87	7,31	9,74	12,18	14,62	17,05	19,49	21,92	24,36	26,79	29,23		
	IK5 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	42,17		2,74	5,61	9,03	12,41	15,61	19,06	22,67	26,43	30,14	34,15	38,16	42,17		
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	90		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		

Jakarta, November 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005